



PUTUSAN

Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ari Nahari bin Kaman (almarhum);
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/17 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Kemang RT 001/003 Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Aldi Rahmat Nugroho, S.H., dan Eko Doso Dadi Utomo, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Aldi Rahmat Nugroho, S.H., & Partners berkantor di Jalan H.M. Tohir Nomor 04, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK/ARN/2023 tanggal 19 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 198/LSK.Pid/2023/PN Cbi., tanggal 29 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum), secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealapaannya, menyebabkan matinya orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 359 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya ditahan;
3. Memerintahkan agar tetap ditahan;
 - 1 (satu) paket botol minyak gondo mayit;
 - 1 (satu) buah rantang alumunium warna silver;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusahkan;

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (*pledoi*) Pensihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



4. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) pada hari Kamis malam tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di danau Kuari Bekas Tambang Batu yang sudah tidak aktif lagi di Kampung Nungga Herang, Desa Tegal Lega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "karena kealapaannya, menyebabkan matinya orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mudrika berada di lokasi danau bekas tambang tersebut untuk mengikuti atau mendampingi pengobatan tradisional yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) dimana pengobatan tersebut di tujukan untuk sdr. Muhamad Davidvan Reza Mudrika bernama Sdr. Muhamad Davidvan Reza dan ketika sedang berjalan pengobatan tradisional tersebut sdr. Muhamad Davidvan Reza terjatuh ke dalam danau bersama dengan sdr. Badru Salam dan sdr. Cecep Supriatna alias Ali dan pada saat itu saksi Mudrika bersama dengan sdr. Agung (anak dari Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum), sdr. Didin, sdr. Irvan Yuda, sdr. Zainudin, sdr. Mustofa, sdr. Candra dan sdr. Jajang;
- Bahwa awalnya sdr. Muhamad Davidvan Reza (almarhum) tersebut menderita gangguan jiwa karena sdr. Muhamad Davidvan Reza Mudrika di



tinggal menikah oleh pacarnya sehingga sdr. sdr. Muhamad Davidvan Reza (almarhum) sering diam;

- Bahwa sdr. Muhamad Davidvan Reza (almarhum) mengalami gangguan jiwa sudah terjadi selama kurang lebih 3 minggu sampai akhirnya meninggal dunia dan sebelumnya belum pernah dilakukan pengobatan secara medis ke Dokter atau ke rumah sakit jiwa;

- Bahwa saksi Mudrika orang tua dari sdr. Muhamad Davidvan Reza (almarhum) mendapatkan info dari sdr. Iis jika Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) dapat mengobati sdr. Muhamad Davidvan Reza yang mengalami gangguan jiwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi Mudrika bersama dengan sdr. IIS datang ke rumah Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) dan bertemu dengan Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) kemudian saksi Mudrika menjelaskan mengenai kondisi sdr. Muhamad Davidvan Reza yang mengalami gangguan jiwa dan Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) meminta uang kepada saksi Mudrika sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembelian perlengkapan pengobatan diantaranya membeli minyak Gondo Mayit dan kembang 7 rupa dimana sebelum pengobatan dilakukan, uang tersebut sudah harus ada. Bahwa Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) mengatakan sdr. Muhamad Davidvan Reza akan dimandikan dan akan sembuh dari sakit gangguan jiwa, namun pada saat itu lokasi untuk memandikan sdr. Muhamad Davidvan Reza tidak dijelaskan;

- Bahwa setelah saksi Mudrika mengetahui mengenai biaya pengobatan yang diminta oleh Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) tersebut, kemudian saksi Mudrika mencari pinjaman ke saudara saudara saksi Mudrika dan setelah mendapat sejumlah uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada hari senin, tanggal 10 juli 2023, saksi Mudrika menyerahkan uang kepada Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) dengan disaksikan oleh istrinya dan setelah menyerahkan uang untuk biaya pengobatan dan pembelian peralatan pengobatan tersebut saksi Mudrika mendapat penjelasan dari Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum), dimana yang tadinya pengobatan sdr. Muhamad Davidvan Reza Mudrika yang akan dilakukan pada malam Selasa dialihkan ke malam Jumat, karena pada malam Selasa Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) harus mengobati pasien lainnya, selain itu Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) juga menjelaskan dan menyuruh saksi Mudrika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa orang lain untuk membantu memegangi sdr. Muhamad Davidvan Reza dan juga untuk membaca doa ketika dimandikan untuk pengobatan;

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB, saksi Mudrika bersama dengan saudara saksi Mudrika lainnya, yakni sdr. Didin, sdr. Irvan Yuda, sdr. Zainudin, sdr. Mustofa, sdr. Candra dan sdr. Jajang, sdr. Badru Salam dan sdr. Cecep Supratna alias Ali beserta sdr. Muhamad Davidvan Reza tiba di rumah Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum). Kemudian Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) mengajak saksi Mudrika bersama dengan saudara saksi Mudrika lainnya untuk mengikuti Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) dan ketika saksi Mudrika bertanya hendak kemana, Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) mengatakan bahwa pengobatan sdr. sdr. Muhamad Davidvan Reza akan dilakukan di Danau Kuari Bekas Tambang Batu yang sudah tidak aktif lagi di Kampung Nungga Herang, Desa Tegal Lega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Selanjutnya saksi Mudrika bersama dengan sdr. Muhamad Davidvan Reza dan saudara saksi Mudrika lainnya mengikuti Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) dan sdr. Agung Putra dengan menggunakan sepeda motor menuju Danau Kuari;

- Bahwa setelah sampai di Danau Kuari kemudian Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) melaksanakan acara ritual tersebut dengan membaca doa bersama-sama dan setelah selesai membaca doa kemudian Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) melaksanakan adzan Isya dan setelah selesai Adzan, kemudian Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) menyuruh kepada sdr. Cecep Supriatna alias Ali, sdr. Badru Salam, sdr. Agung Putra, sdr. Didin, sdr. Mustopa dan sdr. Candra untuk memegangi sdr. Muhamad Davidvan Reza berjalan kearah Danau Kuari sebanyak 4 langkah dari tempat saksi Mudrika dan Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) berdiri, namun setelah berhenti 4 langkah kemudian Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) menyuruh kepada orang orang yang memegangi sdr. Muhamad Davidvan Reza untuk maju lagi dan ketika maju beberapa langkah sdr. Muhamad Davidvan Reza sempat berkata tidak mau ke danau karena dingin dan berontak seperti akan lepas dari pegangan yang lain dan tiba-tiba sdr. Muhamad Davidvan Reza terjatuh bersama sama dengan sdr. Badru Salam dan sdr. Cecep Supriatna Alias Ali masuk ke dalam Danau Kuari tersebut sampai tidak muncul ke permukaan. Dan pada keesokan harinya sdr. Muhamad Davidvan Reza, sdr. Badru Salam dan sdr. Cecep Supriatna alias Ali muncul ke permukaan danau dan sudah dalam kondisi meninggal dunia;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Mudrika tidak mengetahui bekas tambang milik siapa yang menajdi danau Kuari tersebut dan kedalaman yang saksi Mudrika dapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa kedalaman danau sekitar 50 meter dengan luas sekitar 2 hektar;
- Bahwa saksi Mudrika menjelaskan bahwa di lokasi pengobatan ritual yang dilakukan oleh Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) terhadap sdr. Muhamad Davidvan Reza kurang penerangan karena saat itu hanya Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) saja yang membawa senter yang di cas sedangkan yang lain tidak membawa alat penerangan;
- Bahwa di dalam proses pengobatan M. Davidvan Reza (almarhum) Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) tidak memasang tarif, hanya pada awal pertemuan sekitar tanggal 8 atau 9 Juli 2023 Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp100.000,00 dan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) menerima uang sebesar Rp2.000.000, untuk membeli Poni Basawa, Dupa Gondo Mayit, Kembang Rampe sebagai alat atau media di dalam proses pengobatan M. Davidvanvan Reza (almarhum);
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) ketika melakukan pengobatan kepada sdr. Muhamad Davidvan Reza adalah minyak gondo mayit, kembang 7 rupa, bakaran dupa dan rantang;
- Bahwa kegunaan minyak poni basawa untuk menetralkan khodam yang di badan M. Davidvan Reza (almarhum), dupa gondo mayit sarana untuk membawa/mengharumkan zikir/doa, kembang rampe untuk membangkitan lanang sejatinya (saudara sejati seperti adik tali ari-ari, air ketuban);
- Bahwa Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) mendapatkan pengetahuan atau kemampuan pengobatan ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa), penyakit di bagian paru-paru (TBC, paru-paru basah), penyakit bagian maag, urat kejepit dan stroke saat Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) belajar di Pesantren Panca Dharma milik K.H. Mama Sholihin (almarhum) selama 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) tidak ada legalitas sebagai seseorang yang memiliki kemampuan atau menyembuhkan seseorang dari penyakitnya;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/242/SK/PKM/MII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kunchahyo Sri Harri Murthi Dokter pada Puskesmas

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpin, tentang permintaan Visum Et Repertum dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Cecep Saputra alias Ali;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 25 Tahun;
Pekerjaan : -
Alamat : Kampung Pasir Ragaji RT 002 RW 003 Desa
Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Mulut, kedua mata dan telinga mengeluarkan darah yang dikarenakan pendarahan dalam pada bagian perut (lebam perut) akibat benturan hebat saat tenggelam.
- Terdapat luka lecet di dada bagian kiri.

KESIMPULAN:

Pada korban berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan mulut, kedua mata dan telinga mengeluarkan darah, luka lecet di dada bagian kiri yang diakibatkan pendarahan dalam perut dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/ 243/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kunchahyo Sri Harri Murthi Dokter pada Puskesmas Rumpin, tentang permintaan Visum Et Repertum dengan identitas sebagai berikut:

Nama : M. Davidvan Reza;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur : 20 Tahun;
Pekerjaan : -
Alamat : Kampung Gunung Cabe RT 002 RW 004,
Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin,
Kabupaten Bogor;

HASIL PEMERIKSAAN:

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Terdapat luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran kira-kira lima centi kali satu centi meter;
- Terdapat luka lecet di kelopak mata bagian kiri;
- Terdapat luka lecet di hidung bagian kiri;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



KESIMPULAN:

Pada korban berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka di kepala bagian kiri, lecet di kelopak mata bagian kiri dan lecet di hidung bagian kiri dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor
- 441.6/244/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kunchahyo Sri Harri Murthi Dokter pada Puskesmas Rumpin, tentang permintaan Visum Et Repertum dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Badru Salam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : -
Alamat : Kampung Cimahiwal RT 004 RW 004 Desa
Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor;

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Tubuh sangat basah dan kulit mengkerut dan dari hidung keluar busa air serta didekatnya ditemukan tanaman air.

KESIMPULAN:

- Pada korban berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan sangat basah dan kulit jari-jari tangan mengkerut, dari hidung keluar busa air dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam
- Ahli dr. Kunchahyo Sri Harri Murthi menjelaskan pemeriksaan pada masing masing jenazah yaitu:
 - a. Pada Pemeriksaan atas nama M Davidvanvan Reza korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, terdapat luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran kira kira 5 cm x 1 cm, terdapat luka lecet di kelopak mata bagian kiri dan terdapat luka lecet di hidung bagian kiri.
 - b. Pada Pemeriksaan atas nama Cecep Saputra alias Ali korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, mulut, kedua mata dan telinga mengeluarkan darah yang dikarenakan pendarahan



dalam pada bagian perut (lebam perut) akibat benturan hebat saat tenggelam.

c. Pada Pemeriksaan atas nama Badru Salam korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia, tubuh sangat basah dan kulit mengkerut dan dari hidung keluar busa air serta didekatnya ditemukan tanaman air;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) yakni karena kesalahannya telah menyebabkan menyebabkan sdr. Muhamad Davidvan Reza, sdr. Badru Salam dan sdr. Cecep Supriatna alias Ali meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasrin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Babinkamtibmas;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Danau Kuwari bekas galian tambang beralamat di Kampung Nunggaherang, RT 005 RW 006 Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Terdakwa telah menyebabkan 3 (tiga) orang meninggal karena tenggelam di danau tersebut;

- Bahwa saksi mendapat laporan ada 3 (tiga) orang tenggelam di danau, kemudian saksi menuju TKP dengan anggota Polsek Cigudeg untuk mengamankan lokasi dan menyarankan agar pencarian korban dilakukan esok pagi. Keesokan harinya sekita pukul 08.00 WIB, Tim SAR dari Jakarta namun Tim SAR baru turun ke danau setelah Jumatan. Tim SAR menemukan ketiga korban sudah meninggal;

- Bahwa menurut warga dan keluarga korban yang meninggal, mereka berada di danau untuk pengobatan alternatif, untuk mengobati korban M. Davidvan Reza (almarhum) dan kedua korban lainnya adalah orang yang memegangi korban M. Davidvan Reza (almarhum), namun ikut tenggelam juga;

- Bahwa kedua korban lainnya adalah korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



- Saksi tidak tahu bagaimana terdakwa bisa terlibat dalam kejadian ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Mudrika, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban M. Davidvan Reza (almarhum) adalah anak saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Kampung Nunggaherang, Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, tepatnya di danau bekas tambang batu yang tidak aktif lagi, Terdakwa telah melakukan pengobatan alternatif yang mengakibatkan korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) meninggal karena tenggelam di danau;
- Bahwa awalnya saksi dan yang lainnya berada di danau untuk melakukan pengobatan alternatif untuk korban M. Davidvan Reza (almarhum) dikarenakan korban M. Davidvan Reza (almarhum) sedang mengalami gangguan jiwa, karena anak saksi ingin menikah namun dari keluarga melarang karena ia belum bekerja dan belum mampu menghidupi isterinya;
- Bahwa Terdakwa mengobati korban M. Davidvan Reza (almarhum) dengan cara berendam di dalam kolam dengan dipegangi oleh korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum), namun Ketika korban M. Davidvan Reza (almarhum) terpeleset, korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) juga ikut tenggelam karena memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum);
- Bahwa keadaan danau pada saat kejadian dalam keadaan gelap, penerangan hanya dari senter yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah mendapat informasi dari tetangga saksi jika Terdakwa yang dikenal dengan Ustad Ari Nahari bisa menyembuhkan orang dengan gangguan jiwa sehingga saksi membawa korban M. Davidvan Reza (almarhum) untuk berobat;
- Bahwa saksi membawa korban M. Davidvan Reza (almarhum) ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2023 bersama dengan lis, di sana saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



menceritakan keadaan korban M. Davidvan Reza (almarhum). Terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli minyak gondo mayit dan kembang tujuh rupa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disaksikan oleh isteri terdakwa. Terdakwa mengatakan pengobatan korban M. Davidvan Reza (almarhum) yang rencananya akan dilakukan pada malam Selasa akan diganti menjadi malam Jumat dan Terdakwa mengatakan untuk membawa beberapa orang untuk membantu memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) saat melakukan pengobatan tersebut;

- Bahwa saksi tidak langsung ke danau melainkan ke rumah Terdakwa dulu setelah berbicara sebentar, Terdakwa mengajak ke danau. Saksi Bersama korban M. Davidvan Reza (almarhum), Zainudin, Mustofa, Candra, Jajang, korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum); mengikuti ke danau dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di danau, Terdakwa mengumandangkan adzan dan membaca doa, selanjutnya Terdakwa menyuruh korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum), Agung, Didin, Mustopa dan Candra untuk memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) masuk ke dalam danau. Setelah berada di dalam danau, Terdakwa menyuruh untuk masuk ke dalam air yang lebih dalam, karena air dingin korban M. Davidvan Reza (almarhum) sempat berontak tidak mau berjalan ke dalam danau, namun Terdakwa tetap menyuruh untuk masuk lebih dalam. Tiba-tiba korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) jatuh ke dalam dan tidak muncul kembali ke atas;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam air ketika mengobati korban M. Davidvan Reza (almarhum);

- Bahwa keadaan disekitar danau gelap, penerangan hanya berasal dari senter yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa 2 (dua) buah senter tapi yang berfungsi hanya 1 (satu);

- Bahwa jarak dari parkir ke danau lumayan jauh;

- Bahwa ketika ada yang tenggelam, Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam danau hanya di pinggir danau;

- Bahwa setelah kejadian ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dan saksi, keluarga Terdakwa meminta kepada saksi agar



mengikhhlaskan karena kejadian ini adalah kecelakaan dan keluarga Terdakwa juga memberikan bantuan dana untuk pemakaman;

- Bahwa saksi tidak pernah membawa anak saksi ke dokter sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Agung Putra, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Danau Kuwari bekas galian tambang beralamat di Kampung Nunggaherang, Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal yaitu korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum);
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha pengobatan alternatif khususnya mengobati orang dengan gangguan jiwa dan ketika kejadian Terdakwa sedang mengobati korban M. Davidvan Reza (almarhum) yang mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengobatan dengan cara merendam pasien dalam danau kemudian dibacakan doa-doa untuk penyembuhan pasien;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pengobatan dan banyak pasiennya yang sudah sembuh dengan cara pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah pasien datang di danau Terdakwa mengumandangkan adzan, kemudian Terdakwa menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) masuk ke dalam danau dengan didampingi oleh 6 (enam) orang yang bertugas memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) jika korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak. Selanjutnya di dalam danau, Terdakwa menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) agar masuk lebih dalam ke danau, tiba-tiba korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak dan terpeselet mengakibatkan orang yang memengangnya terkejut dan ikut tenggelam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sering mengobati pasien di danau;
- Bahwa saksi ikut namun hanya sampai diparkiran, saksi tidak ikut sampai ke pinggir danau;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



- Bahwa Terdakwa membawa rantang, minyak gondo mayit, dupa dan kembang;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya berupaya melakukan pencarian namun karena danau dalam keadaan gelap maka pencarian dilakukan paginya dengan menghubungi pihak desa yang kemudian menghubungi Tim SAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Jaenudin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Danau Kuwari bekas galian tambang beralamat di Kampung Nunggaherang, Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal yaitu korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum);
- Bahwa saksi tidak ikut ketika Terdakwa melakukan pengobatan, saksi mengetahui korban meninggal ketika saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi adalah paman dari korban M. Davidvan Reza (almarhum) sedangkan dengan korban Cecep Supriatna (almarhum) adalah tetangga dan korban Badrusalam (almarhum) adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga saksi meninggal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB. Saksi kemudian pergi ke danau untuk mencari keluarga saksi dengan cara berenang, namun karena keadaan gelap dan danau dingin saksi kemudian keluar dari danau dan pulang, selanjutnya pada siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB, ketiga korban di temukan oleh Tim SAR dalam keadaan meninggal;
- Bahwa saksi Mudrika membawa korban M. Davidvan Reza (almarhum) untuk berobat alternatif dikarenakan korban M. Davidvan Reza (almarhum) sedang mengalami gangguan jiwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Jajang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Danau Kuwari bekas galian tambang beralamat di Kampung Nunggaherang, Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal yaitu korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum);
- Bahwa kecelakaan itu terjadi karena pengobatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Davidvan Reza (almarhum), sehingga mengakibatkan korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) tenggelam di danau;
- Bahwa korban M. Davidvan Reza (almarhum) adalah keponakan saksi sedangkan dengan korban Cecep Supriatna (almarhum) adalah tetangga dan korban Badrusalam (almarhum) adalah adik kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi melihat saksi Mudrika, korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum), korban Badrusalam (almarhum), Chandra dan Mustopa, menuju ke rumah Terdakwa beralamat di daerah Kampung Pasar Kemang, RT 001 RW 003, Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor untuk mengobati korban M. Davidvan Reza (almarhum) kemudian saksi menyusul bersama dengan Didin ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian rombongan berangkat ke Danau Kuwari untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa sesampai di danau saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di tepi danau dan menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) bersama beberapa orang masuk ke dalam danau sambil memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum), tidak berapa lama kemudian ada kejadian korban M. Davidvan Reza (almarhum) tenggelam, namun saat itu saksi tidak tahu jika korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) ikut tenggelam. Saksi baru mengetahui hal itu setelah mengecek ke pinggir danau dan mendengar jika korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) tenggelam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi anak dari Terdakwa, Didin, Mustopa, Chandra, korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) saat memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) karena saksi tidak terlalu jelas melihatnya;



- Bahwa keadaan sekitar gelap, kurang penerangan, penerangan hanya berasal dari senter yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai kemampuan medis, atau apa alasan keluarga korban M. Davidvan Reza (almarhum) membawa ke tempat Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli bernama Prof. Dr. Andre Yosua M., M.H., MA., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perlu dijelaskan lebih dahulu pengertian kelalaian dalam ilmu hukum. Kealpaan atau *culpa* memiliki 3 unsur, sebagai berikut.
 1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
 2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
 3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.
 - Bahwa menurut Ahli bahwa tidak menyiapkan alat keselamatan adalah merupakan suatu hal kelalaian;
 - Bahwa menurut ahli, berdasarkan keahlian dan analisa hukum ahli bahwa seseorang sedang mengalami gangguan jiwa dan orang itu tetap melakukan proses pemandian di tepi danau terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (DGJ) sehingga menyebabkan orang tersebut terpeleset dan meninggal dunia, perbuatan tersebut merupakan kelalaian;
 - Bahwa menurut Ahli, berdasarkan teori / doktrin perihal kelalaian, maka ketika seseorang tidak mengetahui atau tidak menguasai suatu lokasi namun tetap membawa seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang tidak dilengkapi perlengkapan penerangan, melakukan suatu kelalaian.
 - Bahwa Pasal 359 KUHP agar orang yang karena kekhilafannya telah menyebabkan orang mati atau meninggal dunia dapat dituntut dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:
 - a. Karena kekhilafan, yaitu kurang hati-hati, kurang perhatian atau alpa, lalai. Seseorang dapat dikatakan alpa atau lalai karena tidak mengadakan penghati-hati atau penduga-duga sebagaimana diharuskan



oleh hukum;

b. Menyebabkan, mengandung arti menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia;

c. Meninggalnya orang lain, yang merupakan akibat dari tindakan pelaku yang khilaf atau alpa. Antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan yaitu meninggalnya orang lain ada suatu hubungan kausal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di area danau bekas galian tambang beralamat di Kampung Nunggaherang, Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal yaitu korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum);
- Bahwa para korban meninggal karena Terdakwa melakukan pengobatan kepada korban M. Davidvan Reza (almarhum) namun kemudian korban M. Davidvan Reza (almarhum) terpeleset dan mengakibatkan korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) ikut terseret dan tenggelam bersama korban Davidvan Reza (almarhum);
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 atau tanggal 9 Juli 2023, saksi Mudrika datang ke rumah Terdakwa beralamat di Kampung Pasar Kemang RT 01 RW 03, Kelurahan Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan tujuan meminta bantuan Terdakwa untuk mengobati anaknya bernama korban M. Davidvan Reza (almarhum) yang mengalami gangguan kejiwaan. Selanjutnya Terdakwa memberikan air minum yang sudah didoakan namun korban M. Davidvan Reza (almarhum) tidak mau minum;
- Bahwa Terdakwa menyarankan untuk memandikan korban M. Davidvan Reza (almarhum) di danau bekas galian dan disepakati pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WIB. Namun kemudian Terdakwa membatalkan karena Terdakwa belum mempunyai bakaran dupa. Terdakwa membuat janji pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa meminta beberapa orang menemani dan untuk memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) pada saat dimandikan. Saat itu disepakati membawa sekitar 10 (sepuluh) orang dari keluarga saksi Mudrika;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Mudrika, korban M. Davidvan Reza (almarhum) dan sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



orang keluarga dari saksi Madrika datang ke rumah Terdakwa, setelah berbicara sekitar setengah jam, Terdakwa kemudian mengajak korban M. Davidvan Reza (almarhum) dan lainnya ke danau dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa mempersiapkan pengobatan dengan cara Terdakwa mengumandangkan adzan, kemudian meminta korban M. Davidvan Reza (almarhum) turun ke dalam danau dengan dipegangi oleh keluarganya. Selanjutnya Terdakwa memandikan korban M. Davidvan Reza (almarhum) dengan menggunakan air yang sudah Terdakwa doakan di dalam rantang kemudian Terdakwa memulai pengobatan dengan cara membaca doa, selanjutnya Terdakwa meminta korban M. Davidvan Reza (almarhum) dan keluarganya yang sudah berada di dalam danau untuk masuk ke tempat lebih dalam dengan penerangan menggunakan 1 (satu) buah lampu senter namun kemudian korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak dan terpeleset sehingga korban M. Davidvan Reza (almarhum) David, korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) ikut tenggelam;
- Bahwa Terdakwa meminta biaya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Mudrika, untuk membeli minyak gondo mayit, dan kembang untuk keperluan berobat korban M. Davidvan Reza (almarhum);
- Bahwa ketika di danau terdakwa membawa 2 (dua) buah senter tapi yang menyala hanya 1 (satu) buah;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Mudrika untuk membawa orang yang banyak dengan tujuan untuk memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) ketika diobati, karena biasanya pasien sering memberontak ketika dilakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti tentang pengobatan dari turun temurun, Terdakwa biasanya melakukan pengobatan untuk gangguan jiwa, penyakit maag dan paru;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengobatan, Terdakwa hanya memiliki ijin dari desa saja;
- Bahwa Terdakwa pernah dimediasi oleh pihak Kelurahan dan Terdakwa membantu biaya pengobatan kepada keluarga korban;
- Bahwa setiap pengobatan gangguan jiwa selalu dilakukan di danau dan selama ini pengobatan selalu berhasil;
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh kepolisian berupa rantang dan minyak gondo mayit sedangkan senter hilang;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/242/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kunchahyo Sri Harri Murthi Dokter pada Puskesmas Rumpin, terhadap korban bernama Cecep Saputra alias Ali, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia.
- Mulut, kedua mata dan telinga mengeluarkan darah yang dikarenakan pendarahan dalam pada bagian perut (lebam perut) akibat benturan hebat saat tenggelam.
- Terdapat luka lecet di dada bagian kiri.

Kesimpulan pada korban berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan mulut, kedua mata dan telinga mengeluarkan darah, luka lecet di dada bagian kiri yang diakibatkan pendarahan dalam perut dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;

- Visum Et Repertum Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/243/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kunchahyo Sri Harri Murthi Dokter pada Puskesmas Rumpin, terhadap korban bernama M. Davidvan Reza, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Terdapat luka terbuka di kepala bagian kiri dengan ukuran kira-kira lima centi kali satu centi meter;
- Terdapat luka lecet di kelopak mata bagian kiri;
- Terdapat luka lecet di hidung bagian kiri;

Kesimpulan pada korban berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka di kepala bagian kiri, lecet di kelopak mata bagian kiri dan lecet di hidung bagian kiri dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;

- Visum Et Repertum Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/244/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Kunchahyo Sri Harri Murthi Dokter pada Puskesmas Rumpin, terhadap korban bernama Badru Salam, dengan hasil pemeriksaan:

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal dunia;
- Tubuh sangat basah dan kulit mengkerut dan dari hidung keluar busa air serta didekatnya ditemukan tanaman air;

Kesimpulan pada korban berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan sangat basah dan kulit jari-jari tangan mengkerut, dari hidung keluar busa air dan



penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai, sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli, Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi, dokumentasi musyawarah penyelesaian masalah korban di Quarry Jayamix, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi, Daftar Hadir, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi, Surat Kesepakatan tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai Asli, Berita Acara tanggal 21 Juli 2023, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 441.6/009/IX/2023 tanggal 18 September 2023 dari Kantor Desa Tegallega, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mudrika, Endin, Hawiah, Cecep Supriatna, Jajang dan Badrusalam, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket botol minyak gondo mayit, 1 (satu) buah rantang aluminium warna silver, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau toska, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam abu dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Danau Kuwari bekas galian tambang beralamat di Kampung Nunggaherang, Desa Tegallega, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, tepatnya di danau bekas tambang batu, Terdakwa telah melakukan pengobatan alternatif yang mengakibatkan korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) meninggal karena tenggelam di danau;
- Bahwa awalnya saksi Mudrika membawa anak saksi Mudrika yaitu korban M. Davidvan Reza (almarhum) ke rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2023, di sana saksi Mudrika bertemu dengan Terdakwa, lalu



saksi Mudrika menceritakan keadaan korban M. Davidvan Reza (almarhum). Terdakwa kemudian meminta uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli minyak gondo mayit dan kembang tujuh rupa untuk pengobatan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 saksi Mudrika menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) disaksikan oleh isteri terdakwa. Terdakwa mengatakan pengobatan korban M. Davidvan Reza (almarhum) yang rencananya akan dilakukan pada malam Selasa akan diganti menjadi malam Jumat dan Terdakwa mengatakan untuk membawa beberapa orang untuk membantu memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) saat melakukan pengobatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi Mudrika, korban M. Davidvan Reza (almarhum) dan sekitar 10 (sepuluh) orang keluarga dari saksi Mudrika diantaranya korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) datang ke rumah Terdakwa, setelah berbicara sekitar setengah jam, Terdakwa kemudian mengajak korban M. Davidvan Reza (almarhum) dan lainnya ke danau dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa sesampainya di danau, Terdakwa mempersiapkan pengobatan dengan cara Terdakwa mengumandangkan adzan, kemudian Terdakwa menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) masuk ke dalam danau dengan dipegangi oleh korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum), dan beberapa orang lainnya jikalau korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak. Korban M. Davidvan Reza (almarhum) masuk ke dalam danau karena Terdakwa sedang melakukan pengobatan terhadap korban M. Davidvan Reza (almarhum) yang saat itu mengalami gangguan kejiwaan. Setelah berada di dalam danau, Terdakwa menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) untuk masuk ke dalam air yang lebih dalam, karena air dingin korban M. Davidvan Reza (almarhum) sempat berontak tidak mau berjalan ke dalam danau, namun Terdakwa tetap menyuruh untuk masuk lebih dalam. Tiba-tiba korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak dan terpeleset sehingga korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) juga ikut tenggelam karena memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum);

- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya berupaya melakukan pencarian namun karena danau dalam keadaan gelap maka pencarian dilakukan paginya dengan menghubungi pihak desa yang kemudian menghubungi Tim SAR;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan disekitar danau gelap, penerangan hanya berasal dari senter yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pengobatan, Terdakwa hanya memiliki ijin dari desa saja;
- Bahwa setelah kejadian ada pertemuan antara keluarga Terdakwa dan keluarga para korban, keluarga Terdakwa meminta agar mengikhlaskan karena kejadian ini adalah kecelakaan dan keluarga Terdakwa juga memberikan bantuan dana untuk pemakaman;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/242/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, terhadap korban bernama Cecep Saputra alias Ali, dengan hasil pemeriksaan ditemukan mulut, kedua mata dan telinga mengeluarkan darah, luka lecet di dada bagian kiri yang diakibatkan pendarahan dalam perut dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/243/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli, terhadap korban bernama M. Davidvan Reza, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka di kepala bagian kiri, lecet di kelopak mata bagian kiri dan lecet di hidung bagian kiri dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;
- Bahwa Visum Et Repertum Pusekesmas Kecamatan Rumpin Nomor 441.6/244/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, terhadap korban bernama Badru Salam, dengan hasil pemeriksaan ditemukan sangat basah dan kulit jari-jari tangan mengkerut, dari hidung keluar busa air dan penyebab utama meninggal korban adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa Surat Pernyataan Bersama tanggal 2 Oktober 2023 (bukti P-1) dan Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 Juli 2023 (bukti P-4), pada pokoknya para ahli waris dari para korban yaitu David Vanreza (almarhum), Cecep Supriatna (almarhum) dan Badrusalam (almarhum) telah sepakat dan saling memaafkan serta membuat pernyataan menerima dengan Ikhlas atas musibah tenggelamnya para korban dan tidak akan mengajukan tuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata kepada Terdakwa dan berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 17 Juli 2023 (bukti T-5) pada pokoknya pihak istri dari Terdakwa telah memberikan biaya pemulasaraan korban sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per keluarga korban, biaya tersebut lunas dibayarkan oleh istri dari Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



kepada keluarga korban (bukti P-6 berupa Berita Acara tanggal 21 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum. Setiap Subyek Hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dengan demikian Majelis Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur 2: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa kesalahan atau kelalaian atau kulpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;



2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati;

Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan Tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan Tindakan-tindakan terlebih dulu guna mencegah timbulnya suatu akibat itu yang sebelumnya telah dibayangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) masuk ke dalam danau dengan dipegangi oleh korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum), dan beberapa orang lainnya jikalau korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak. Korban M. Davidvan Reza (almarhum) masuk ke dalam danau karena Terdakwa sedang melakukan pengobatan terhadap korban M. Davidvan Reza (almarhum) yang saat itu mengalami gangguan kejiwaan. Setelah berada di dalam danau, Terdakwa menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) untuk masuk ke dalam air yang lebih dalam, karena air dingin korban M. Davidvan Reza (almarhum) sempat berontak tidak mau berjalan ke dalam danau, namun Terdakwa tetap menyuruh untuk masuk lebih dalam. Tiba-tiba korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak dan terpeleset sehingga korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) juga ikut tenggelam karena memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum). Saat kejadian itu keadaan disekitar danau gelap, penerangan hanya berasal dari senter yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa telah lalai saat Terdakwa melakukan pengobatan terhadap korban M. Davidvan Reza (almarhum). Terdakwa menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) yang saat itu dalam keadaan mengalami gangguan kejiwaan untuk masuk ke dalam danau, saat itu korban M. Davidvan Reza (almarhum) sudah berontak namun Terdakwa tetap menyuruh korban M. Davidvan Reza (almarhum) untuk masuk ke tempat yang lebih dalam, sehingga saat korban M. Davidvan Reza (almarhum) berontak dan terpelesat, orang-orang yang memegang korban M. Davidvan Reza (almarhum) diantaranya korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) juga ikut tenggelam. Seharusnya sebelum mengadakan pengobatan di danau, Terdakwa sudah terlebih dahulu melakukan usaha-usaha atau tindakan-tindakan agar kejadian ini tidak terjadi seperti memasang penerangan, tidak hanya dari senter yang dibawa Terdakwa saja,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang tali atau pengaman lainnya disekitar tempat melakukan pengobatan dan orang-orang yang turun ke dalam danau seharusnya menggunakan pelampung. Walaupun Terdakwa biasa melakukan pengobatan terhadap orang yang mengalami gangguan kejiwaan di danau tersebut namun seharusnya Terdakwa tetap waspada dengan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah akibat yang terjadi;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian itu menyebabkan korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) meninggal karena tenggelam sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor 441.6/242/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, Nomor 441.6/243/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli dan Nomor 441.6/244/SK/PKM/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan penyebab utama korban meninggal adalah tertutupnya jalan nafas oleh air sewaktu tenggelam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan *Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvolging)*, Majelis Hakim berpendapat karena unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 359 KUHP telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan di atas, maka pertimbangan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman atau pidana apa yang dianggap paling cocok,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi



selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat, atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban majelis hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebenarnya perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk membantu agar korban Davidvan Reza (almarhum) dapat sembuh dari sakitnya namun karena kelalaiannya Terdakwa telah menyebabkan korban M. Davidvan Reza (almarhum), korban Cecep Supriatna (almarhum) dan korban Badrusalam (almarhum) meninggal, namun demikian atas kejadian tersebut antara Terdakwa yang diwakili oleh istri dari Terdakwa dengan keluarga para korban telah melakukan perdamaian dimana keluarga para korban telah memaafkan dan ikhlas atas musibah yang terjadi. Istri dari Terdakwa telah pula memberikan bantuan biaya kepada para korban dan telah pula diterima oleh keluarga para korban;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket botol minyak gondo mayit, 1 (satu) buah rantang aluminium warna silver, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau tosca, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam abu, 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan keluarga para korban telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Nahari bin Kaman (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket botol minyak gondo mayit;
 - 1 (satu) buah rantang alumunium warna silver;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau toska;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam abu;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;

Dimusahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 479/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ttd.

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Ttd.

Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)